

**URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA  
Arne Huzaimah\***

**Abstract:** *Settlement of disputes divorce on the grounds “syiqaq” have two mechanisms for peace, which is mediating in the initial examination of the case and making the appointments “hakam” were carried out after the process of verification. Mediator and “hakam” same function, namely as a neutral party to reconcile the two sides of a dispute. This of course raises another problem where the dualism of law and overlapping carried out by two different agencies in one point. When taken in conjunction with the principle of justice that is simple, fast and inexpensive, of course, can lead to the length and complexity of the dispute resolution process for divorce on the grounds “syiqaq” between mediation and “hakam” have mechanisms respectively. Although on the other hand, the institution of mediation and “hakam” was to embody the principle of compulsory reconciling the parties in the process of judicial civil procedure law agama. In addition, in spite of the mediation and the appointment of “hakam” in the dispute resolution process of divorce on the grounds “syiqaq” as an attempt to reconcile the two parties dispute, but peace efforts have not achieved the expected results, the divorce rate remains high and even increasing every year. Therefore, there should be integration between mediation and “hakam” as a single entity in the settlement process of a divorce on the grounds “syiqaq”. Urgency integration between mediation and “hakam” in the completion of a divorce case on the grounds “syiqaq” are to: simplifies the process of settlement of a divorce case on the grounds “syiqaq”; Religious Court of Justice to embody the principle is simple, quick and inexpensive; re-establish the Islamic shariah on the mechanism for settling disputes “syiqaq” in the religious and synergize with positive*

---

\*Koresponden penulis via email: arnehuzaimah\_uin@radenfatah.ac.id

*law in Indonesia; and the last to discuss for alternatives in addressing divorce rate in Indonesia.*

ملخص: تسوية المنازعات الطلاق على أساس شقاق واثنين من الآليات من أجل السلام، الذي يتوسط في الفحص الأولي للحالة، وجعل التعيينات ونفذت الحكم من بعد عملية التحقق. الوسيط والحكم نفس الوظيفة، وهي كطرف محايد للتوفيق بين الجانبين نزاع. هذا بالطبع يؤثر مشكلة أخرى حيث قامت الثنائية القانون وتداخل من قبل اثنين من وكالات مختلفة في نقطة واحدة. وعندما اتخذت بالتعاون مع مبدأ العدالة التي هي بسيطة وسريعة وغير مكلفة، وبطبيعة الحال، يمكن أن يؤدي إلى طول وتعقيد عملية تسوية المنازعات للحصول على الطلاق على أساس شقاق بين الوساطة والحكم لديها آليات على التوالي. وعلى الرغم من ناحية أخرى، كانت مؤسسة الوساطة والحكم لتجسيد مبدأ المصالحة الإلزامي الأطراف في عملية القضائية الإجراءات المدنية قانون بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من وساطة وتعيين الحكم في عملية حل النزاع الطلاق على أساس شقاق على أنها محاولة للتوفيق بين الطرفين لم تحقق الخلاف، ولكن جهود النتائج المتوقعة، يبقى ارتفاع معدل الطلاق وحتى يزداد سنويا. لذلك، يجب أن يكون هناك تكامل بين الوساطة والحكم كيان واحد في عملية تسوية الطلاق على أساس شقاق. التكامل لإحاح بين الوساطة والحكم في الانتهاء من قضية الطلاق على أساس شقاق هو: أ. يبسط عملية تسوية قضية الطلاق على أساس شقاق المحكمة الشرعية العدل لتجسيد مبدأ بسيط وسريعة وغير مكلفة. ب. إعادة تأسيس الشريعة الإسلامية على آلية لتسوية المنازعات شقاق في الدينية وتضافر مع القانون الوضعي في اندونيسيا. ج. البحث عن بدائل لمعالجة نسبة الطلاق في إندونيسيا.

**Kata Kunci:** *mediasi, hakim dan syiqaq.*

Perkawinan merupakan perwujudan dari naluri sifat manusia, Allah secara tegas mengintrodusir ciptaan-Nya dalam Al Qur'an dengan berpasang-pasangan, dan berjodoh-jodoh. Untuk terwujudnya hidup berpasang-pasangan tersebut, maka perlu aturan yang disebut hukum perkawinan (Baharuddin Ahmad, 2008: 4).

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Mahmud Yunus, 1989: 1). Soemiyati menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at (Soemiyati, 2007: 12).

Tujuan ideal perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam kenyataan terkadang sulit terwujud. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi rumah tangga yang sudah sangat tidak harmonis, sehingga dipandang dari segi apapun juga, hubungan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan lebih baik diputuskan. Walaupun sesungguhnya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat (*mîšāqan galizā*)” yang mengikat lahir batin antara suami istri, namun ikatan perkawinan itu dapat “putus” jika suami dan istri menghendaki untuk memutuskannya.

Seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan melalui cara perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan hukum perceraian di Indonesia tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975) dan Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi: *pertama*, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami ke Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri ke Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan Agama telah berkekuatan hukum tetap.

Asas mempersukar terjadinya perceraian sebagai bagian dari asas hukum perkawinan di Indonesia diterapkan dalam ketentuan tentang penyelesaian sengketa perceraian yang diakui negara Indonesia bagi warga negaranya harus melalui pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

yang menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya bahwa perceraian yang sah diakui oleh negara harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan apabila usaha tersebut tidak berhasil maka barulah pengadilan (hakim) memutuskan untuk menceraikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat diajukan ke pengadilan apabila terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Maksudnya ketika mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, suami atau istri harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu yang menjadi dasar pengajuan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kajian ini memfokuskan pada penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *syiqaq*.

Muhammad Ali Ash Shabuni berpendapat bahwa *syiqaq* adalah Perselisihan dan permusuhan, yang diambilkan dari kata *asy syaqqu* yang bermakna sisi, dikarenakan setiap kedua pihak yang berselisih berada pada sisi yang berbeda satu sama lain yang disebabkan oleh permusuhan dan ketidakjelasan (M Ali Ash Shabuni, tt: 332). Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *syiqaq* adalah perpecahan antara suami istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga. Harus ada unsur *dharar* atau membahayakan (Sayyid Sabiq, tt: 122). Adapun bentuk *dharar* menurut Imam Malik dan Hambali adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya, dan memaksa istrinya untuk berbuat munkar (Abdul Manan, 2012: 385).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *syiqaq* terdapat 2 klasifikasi pendapat: a) *syiqaq* bermakna hanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang menyebabkan ketidakrukunan yang berpotensi terjadinya perceraian; dan b) *syiqaq* bermakna perselisihan dan pertengkaran suami istri yang mengandung unsur *dharar* atau membahayakan bagi salah satu pihak, yang berpotensi terjadinya perceraian.

Di lingkungan Peradilan Agama, masih terdapat perbedaan pendapat tentang “perselisihan dan pertengkaran sebagai suatu alasan perceraian yang kemudian dinisbahkan dengan *syiqaq*”. Ada yang berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan melalui qarinah yang berupa *dharar* pada perkara *syiqaq*, namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa *syiqaq* sudah termasuk dalam perselisihan dan pertengkaran.

Diskursus tentang *syiqaq* menjadi sangat menarik ketika faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama didominasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”. Namun, jika dikembalikan pada Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: “*syiqaq*” diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri”.

Pengertian “*syiqaq*” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 mempunyai makna yang sama dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktik di pengadilan agama, penyelesaian kedua sengketa perceraian tersebut mempunyai perbedaan.

Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*). Ada dua mekanisme perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* yaitu melakukan mediasi dan pengangkatan *hakam*.

### **Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan “*syiqaq*”**

Penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* merupakan bagian dari sengketa perdata secara umum. Dengan demikian, maka perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (mediasi) dengan bantuan mediator. Jadi, mediasi adalah salah satu dari tahapan dalam proses hukum acara perdata

(peradilan agama) yang harus dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Dasar normatif pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan pengembangan dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi meliputi: a) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan waktu penyelesaiannya meliputi: (1) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga; (2) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial; (3) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; (4) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; (5) permohonan pembatalan putusan arbitrase; (6) keberatan atas putusan Komisi Informasi; (7) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan (9) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; c) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknyapihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi); d) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; e) Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdapat di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani oleh Para pihak dan mediator bersertifikat.

Kewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah*. Perdamaian dalam sengketa perkawinan, khususnya perceraian akan membawa

manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui perdamaian akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem rumah tangga yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga dapat terjaga, atau paling tidak hubungan silaturahmi kedua belah pihak dan tanggung jawab pemeliharaan anak, jika tetap terjadi perceraian, masih dapat dilaksanakan dan anak masih dapat merasakan kebahagiaan meskipun orang tuanya telah bercerai. Selain itu, menurut Psikolog Judith Wallerstein, "*divorce was a wrenching experience for every family*" (Linda R Singer, 1994: 35). Oleh karena itu, sebelum terjadi perceraian, maka upaya perdamaian harus dilakukan secara optimal.

Penyelesaian sengketa secara damai, sebenarnya merupakan budaya bangsa Indonesia. Nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki budaya penyelesaian sengketa secara damai.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berkaitan dengan fungsi dari mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa yang ada, Lon Fuller menyatakan bahwa:

*"The central quality of mediation (is) its capacity to reorient the parties towards each other, not by imposing rules on them, but by helping them to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitude and dispositions toward one another"* (Lon Fuller dalam Joan R Tarpley, 2011: 2). (Kualitas utama dari mediasi adalah kemampuan mediator untuk melakukan reorientasi terhadap



masing-masing pihak, dengan tidak memberlakukan hukum terhadap mereka, tetapi dengan membantu mereka agar dapat mencapai pandangan yang baru dan berbagi tentang hubungan mereka, suatu pandangan terhadap sikap dan watak terhadap pihak lain).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan merupakan *panacea* yang mampu mengatasi semua sengketa, namun demikian mediasi memiliki beberapa keuntungan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kenneth R. Feinberg :

*“Among the various alternative dispute resolution methods, mediation stands out as particularly advantageous. Mediation has several special features, including its informality, its flexibility and its completely voluntary and non-binding nature, that make it preferable not only to litigation but often to other alternative means of dispute resolution as well”* (Kenneth R Feinberg, 1989: 5).

Selain itu, apabila penyelesaian sengketa melalui mediasi ini berhasil dilakukan, maka setidaknya-tidaknya ada 8 (delapan) keuntungan yang akan diperoleh, yaitu: a) Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di lembaga pengadilan, b) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa, c) Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat, d) Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (*win-win solution*), e) Penyelesaian sengketa lebih cepat dan biaya murah, f) Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*), g) Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin kembali, dan h) Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam pengadilan (Golberg F. Sander and N.H. Rogers, 1992: 8).

Dengan demikian, pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan (pengadilan agama) memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai sarana

penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, dipandang dari segi biaya dan waktu, serta memberikan manfaat *win-win solution* kepada kedua pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan.

Mediasi yang terintegrasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, termasuk penyelesaian sengketa perceraian telah memperkuat *building block* upaya damai yang telah dimandatkan kepada hakim sebelum memutuskan perceraian antara suami istri. Namun demikian, secara fakta menunjukkan kesan yang paradoks, semakin tersedia upaya perdamaian, kegagalan perdamaian dalam perkara perceraian tetap tinggi, bahkan instrumen tersebut tidak menunjukkan kemampuan untuk membendung “ arus deras ” perceraian.

Selanjutnya, pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai dengan alasan *syiqaq* juga harus berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi *hakam*.

Setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, maka pengadilan dapat mengangkat seorang *hakam* atau lebih dari pihak keluarga masing-masing atau pihak lain untuk melakukan perdamaian. *Hakam* yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 adalah “orang yang

ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*".

Fungsi *hakam* dalam praktik peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* hanya sebatas melakukan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang hasilnya diserahkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah sebagai dasar putusan hakim. Artinya fungsi *hakam* (dalam undang-undang peradilan agama) sangat terbatas yaitu *hakam* hanya berwenang untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan antara suami istri (sebagai mediator bukan arbiter), dan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan (merliansyah, 2008: 64).

### **Menyederhanakan Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan *syiqaq***

Penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* perlu kajian lebih lanjut. Selain melaksanakan mediasi yang bersifat wajib, terdapat juga mekanisme pengangkatan *hakam* yang dilakukan dalam upaya perdamaian. Mediasi harus dilakukan pada awal pemeriksaan perkara, jika mediasi tidak berhasil, maka perkara akan diproses lebih lanjut dan sampailah pada tahap pembuktian dan pengangkatan *hakam* untuk mendamaikan kembali para pihak yang sedang bersengketa. Jika dianalisis lebih lanjut, ternyata tugas *hakam* dan mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sebagai juru damai. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan tersendiri dimana terjadinya dualisme hukum dan *overlapping* yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda dalam satu pokok permasalahan. Dan bila dihubungkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tentunya dapat mengakibatkan lamanya dan rumitnya proses penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* karena antara mediasi dan *hakam* mempunyai mekanisme masing-masing. Walaupun di sisi lain, lembaga mediasi dan *hakam*

adalah untuk mewujudkan asas wajib mendamaikan para pihak dalam proses hukum acara perdata peradilan agama.

Memberlakukan mediasi dan *hakam* secara bersamaan dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, di satu sisi, hakim dipandang telah memberlakukan prosedur acara yang sama dalam waktu yang berbeda (mediasi sebelum pemeriksaan perkara, *hakam* dalam proses perkara), karena keduanya sama-sama memberikan fasilitas kepada para pihak untuk mencari jalan damai. Sementara itu, pemberlakuan mediasi dan *hakam* dalam perkara *syiqaq* hanya akan menambah waktu dan biaya serta menghilangkan nilai filosofis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang terkandung dalam konsiderannya: “untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan”.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana yang telah diubah pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

M. Yahya Harahap menjelaskan secara tegas tentang makna dari arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurutnya, yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah:

“Suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian

puluh kali atas berbagai alasan yang tidak menurut hukum” (M. Yahya, 2005: 70).

Proses beracara dan pemeriksaan di pengadilan harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, tetapi tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum (*due to law*) (M. Yahya, 2005: 70).

Asas-asas sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut sejalan dengan hasil konsorsium tentang *International Framework of Court Excellent* (IFCE) yang menghasilkan 7 (tujuh) bidang keutamaan, diantaranya point 3 adalah *Court Proceedings* yang disebutkan secara berulang-ulang tentang peradilan yang unggul adalah:

*“Fair, effective and efficient court proceeding are indicators is court excellence. Efficient and court proceedings also require a sound division of labour between judges and court staff. Excellent courts have fair, effecient and effective court proceedings”.*(Proses pengadilan yang adil, efektif dan efisien merupakan indikator peradilan yang unggul. Efisien dan proses pengadilan juga membutuhkan pembagian kerja antara para hakim dan staf pengadilan. Peradilan yang unggul memiliki proses pengadilan yang adil, efektif dan efisien).

Dengan demikian, peradilan unggul adalah suatu proses pengadilan yang adil, tepat guna dan berdaya guna. Hal ini sejalan dengan asas-asas peradilan yang baik dalam sistem peradilan di Indonesia yang menyatakan setiap orang berkedudukan sama di depan hukum, peradilan dilaksanakan secara tepat waktu, terjadwal dengan baik, tidak berbelit-belit sehingga dapat menghindari pemborosan biaya.

Integrasi antara mediasi dan *hakam* dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* sebagai upaya untuk menyederhanakan mekanisme perdamaian pada perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, sehingga proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* dapat

dilakukan secara efektif dan efisien sebagai wujud dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengorban dan mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

### **Perkara *syiqaq*: Mensinergikan Hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia.**

Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, secara substantif telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa: 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*.

Dengan demikian, ketentuan tentang penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* telah diatur secara khusus berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama tersebut. Namun dalam kenyataan, penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* masih terdapat kendala. Ketidak jelasan kriteria perkara *syiqaq* dan ketidak jelasan hukum acaranya dalam substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebabkan ketidak jelasan dalam mekanisme penyelesaian perkara *syiqaq*. Prosedur pengangkatan *hakam* menjadi sesuatu yang dianggap rumit dan berbelit-belit ketika hakim menyatakan bahwa perkara perceraian tersebut adalah perkara *syiqaq*. Ahmad Musa Hasibuan menjelaskan bahwa, meskipun sudah ada indikasi perkara tersebut adalah perkara *syiqaq*, tetapi hakim cenderung untuk melarikan perkara *syiqaq* yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi perkara perselisihan dan pertengkaran dalam Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f KHI untuk mempermudah proses penyelesaian perkara tersebut, tanpa dibebani prosedur pengangkatan *hakam*. Perdamaian melalui prosedur pengangkatan *hakam*

dianggap terlalu berbelit-belit setelah diadakan mediasi pada awal pemeriksaan perkara. Padahal Allah SWT telah mengatur secara langsung tentang cara penyelesaian perkara *syiqaq* melalui ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Annisa (4) ayat 35 yang artinya: *Artinya: "dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal"*.

Upaya perdamaian melalui pengangkatan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* menjadi sesuatu yang tidak wajib dalam Undang-undang Peradilan agama, sehingga hakim dapat mengabaikan penerapan pengangkatan *hakam*. Hakim cukup hanya melakukan upaya damai dengan menjalankan proses mediasi pada awal pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*.

Pengangkatan *hakam* menjadi tidak perlu dilakukan apabila perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah memasuki *fase re-entry*, dimana kedua pihak sama-sama menyadari bahwa perceraian merupakan satu-satu jalan yang terbaik dan kedua pihak sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai dan tidak mau lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang utuh. Namun, jika hakim menilai bahwa konflik tersebut masih dimungkinkan upaya perdamaian melalui pengangkatan *hakam*, maka upaya itu sangat baik dilakukan untuk mencari solusi dari konflik rumah tangga yang sedang dihadapi oleh kedua pihak. Hakim tidak boleh bersifat pragmatis. Menurut Husin, "pengangkatan *hakam* sangat membantu hakim pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq*, karena *hakam* mengetahui secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh para pihak tersebut".

Sampai saat ini, angka perceraian masih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa mediasi dan pengangkatan *hakam* yang dilaksanakan di pengadilan agama belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh

berbagai faktor, antara lain substansi hukum dan struktur hukum itu sendiri. Kondisi ini harus menjadi motivasi untuk mencari format yang lain dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara kembali pada ajaran yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam dan mensinergikannya dengan hukum positif tentang mediasi yang telah diatur oleh negara. Jadi, hakim pengadilan agama harus berusaha menegakkan kembali hukum Islam tentang penyelesaian perkara *syiqaq* berupa pengangkatan *hakam* dengan mengintegrasikan dengan pengaturan mediasi dalam perma Nomor 1 Tahun 2016.

Seorang hakim pengadilan agama diwajibkan memiliki integritas moral yang kuat. Integritas adalah keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik (Abdul Manan, 2007: 196). Integritas para penegak hukum sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan, agama, kemauan dan lainnya, yang akan membentuknya menjadi suatu kepribadian yang utuh. Melalui integritas moral hakim yang kuat, maka proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama berdasarkan hukum Islam dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Alternatif Penyelesaian Pengurangan Angka Perceraian di Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun dari badan peradilan agama bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan ke pengadilan agama. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Perkara**

No.	Jenis Perkara	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Jumlah
1.	Perceraian						
	a.Cerai Talak	85.779	91.800	98.074	100.969	96.158	<b>472.780</b>
	b.Cerai Gugat	191.013	212.595	225.966	244.562	245.174	<b>1.119.310</b>
2.	Perkawinan lainnya	34.667	43.424	49.066	53.598	63.019	<b>243.774</b>
3.	Non Perkawinan	1.374	1.366	1.208	1.023	1.007	<b>5.978</b>
	Total	312.833	349.185	374.314	400.152	405.358	<b>1.841.842</b>




Tabel di atas merupakan rekapitulasi perkara Tingkat Pertama yang Diputus Mahkamah Syari'ah / Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Syari'ah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2011-2015 (Data diolah dari Subdit Statistik dan Dokumentasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, Maret 2016).

Berdasarkan Tabel 1 di atas terdapat 1.841.842 perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia pada kurun waktu tahun 2011-2015. Jumlah perkara perceraian, yang merupakan gabungan dari perkara cerai talak dan cerai gugat mencapai jumlah 1.592.090 perkara. Jika dipersentasikan jumlah perkara perceraian sebanyak 88,44% dan sisanya 11,56% untuk perkara perkawinan lainnya dan perkara non perkawinan.

Di lihat dari perkembangan jumlah perkara perceraian setiap tahun mulai dari tahun 2011 – 2015 terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 276.792 perceraian, tahun 2012 sebanyak 304.392 perceraian, tahun 2013 sebanyak 324.040 perceraian, pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah perkara perceraian yaitu sebanyak 245.243 perceraian, tetapi pada tahun 2015 terjadi kenaikan kembali, yaitu mencapai 580.090 perceraian. Hal itu dapat digambarkan pada grafik berikut ini:

**Grafik 1**  
**Perkembangan Jumlah Perkara Perceraian Secara Nasional**  
**Tahun 2011-2015**



Data di atas diolah dari Subdit Statistik dan Dokumentasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, (Jakarta: Maret 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2011-2015 terkait dengan perkara perceraian, sedangkan perkara yang lain tetap ada, tetapi hanya sedikit. Perceraian seolah-olah menjadi sesuatu trend dan lazim untuk dilakukan baik yang diajukan oleh pihak suami ataupun oleh pihak istri. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah belum tercapai, sehingga suami dan/atau istri cenderung untuk memilih memutuskan hubungan perkawinan dengan mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Peningkatan angka perceraian setiap tahun akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesehatan dan kesejahteraan bangsa dimulai dari kesehatan dan kesejahteraan rumahtangga. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius, terutama bagi lembaga peradilan agama untuk mengevaluasi kembali proses perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian, khusus perceraian dengan alasan *syiqaq* yang memiliki dua mekanisme perdamaian, yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian sengketa dan tidak terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adanya dualisme pranata hukum dalam upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* menimbulkan keinginan untuk menggagas integrasi mediasi dan *hakam* sebagai satu kesatuan dalam proses penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq*. Hal ini sangat penting dilakukan karena untuk mencari model upaya perdamaian yang efektif dan efisien sebagai perwujudan asas perdamaian dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* di pengadilan agama.

Dalam kaidah fiqh terdapat ketentuan:

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: Apabila ada dua buah urusan yang sama jenisnya dan tidak berbeda maksudnya berkumpul, maka salah satunya masuk kepada yang lain (Mughtar Yahya dan fachtur rahman, 1993: 541).

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut, jika terdapat dua buah urusan yang sama jenisnya dan tidak berbeda maksudnya berkumpul, maka salah satunya masuk kepada yang lain, artinya keduanya dapat disatukan. Maka, antara mediasi dan *hakam* dalam proses penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* di pengadilan agama dapat dilakukan integrasi dalam upaya menghilangkan kesulitan atau kesukaran. Menghilangkan kesulitan atau kesukaran merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam. Selain itu, penetapan hukum juga harus memperhatikan kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan.

Pengintegrasian mediasi dan *hakam* sebagai satu kesatuan dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* mempunyai kecenderungan untuk mencapai maksud yaitu terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat murah dan adil. Oleh karena itu, kehadirannya sangat diharapkan dalam rangka penyelesaian sengketa yang sederhana, efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Sarana penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* secara sederhana, cepat dan biaya murah, merupakan keinginan dari setiap pencari keadilan dimanapun. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Peranan hukum sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Eksistensi hukum tidak hanya sekedar berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Dalam konteks ini, hukum haruslah didesain sedemikian rupa sehingga dapat

mengubah bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memenuhi syarat suatu hukum modern. Dua fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat yang sedang membangun (Ahmad Tholabi Kharlie, 2013: 2). Selain dari kedua fungsi hukum tersebut, hukum juga berfungsi sebagai “mekanisme untuk melakukan integrasi” (Achmad Ali, 2008: 81) terhadap berbagai kepentingan anggota masyarakat, yang berlaku baik jika tidak ada sengketa maupun setelah terjadi sengketa. Harry C. Bredemeier menyatakan bahwa “*a law as an integrative mechanism*,”. Adapun kerangka yang digunakan oleh Bredemeier dalam membangun analisis tentang fungsi hukum sebagai sarana *a law as an integrative mechanism*, dikembangkan dari hasil analisis terhadap fungsi-fungsi hukum serta hubungannya dengan fungsi sub sistem lain yang terdapat dalam masyarakat.

### **Kesimpulan**

Adanya dua mekanisme perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di pengadilan agama menimbulkan permasalahan tersendiri dimana terjadinya dualisme hukum dan *overlapping* yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda dalam satu pokok permasalahan. Dan bila dihubungkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tentunya dapat mengakibatkan lamanya dan rumitnya proses penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* karena antara mediasi dan *hakam* mempunyai mekanisme masing-masing. Integrasi antara mediasi dan *hakam* dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menjadi sangat penting dilakukan karena untuk mencari model upaya perdamaian yang efektif dan efisien sebagai perwujudan asas perdamaian dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* di pengadilan agama.

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan et. all. (editor). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- , 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Adi Sulistiyono. 2007. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- , *Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution*. Makalah Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 12 Maret 2005.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arthur Marriot, *The Role of ADR in the Settlement of Commercial Disputes*, Asia Pacific Law Review, Volume 1 Summer 1994, hlm. 1-19. Dikutip dalam Adi Sulistiyono. 2007. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Baharudin Ahmad. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Barda Nawawie Arief. Tt. *Kebijakan Pengembangan Peradilan*. makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia, Semarang, FH Universitas Diponegoro, Tanggal 6 Maret 1999.

- Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Golberg F. Sander and N.H. Rogers. 1992. *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Process*. Boston Toronto, Little Brown and Company, hlm. 8 dalam Adi Sulistiyono. *Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution*. Makalah Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 12 Maret 2005.
- Joseph S. Roucek et. All. 1951. *Social Control*, New York, D van Nostrand, Inc., dalam Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Kenneth R. Feinberg. 1989. *Mediation-A Preferred Method of Dispute Resolution*, Papper Law Review, Volume 16.
- K. Wantjik Saleh. 1990. *Hukum Acara Perdata: RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Linda R. Singer. 1994. *Settling Disputes: Conflict Resolution in Business, Families, and The Legal System*, United State of Amerika: Westview Press.
- Lon Fuller dalam Joan R. Tarpley, "ADR, Jurisprudence, and Myth" Ohio State Journal on Dispute Resolution, Volume 113, Tahun 2011. hlm. 118, dikutip dalam Yayah Yarotul Salamah. 2009. *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Maryanti dan Rosmiani, *Keluarga Bercerai dan Intensitas Interaksi Anak terhadap Orang tuanya*, Jurnal Harmoni Sosial, Januari 2007, Volume I, No. 2.
- Mahmud Yunus. 1989. *Hukum Perkawinan Dalam Islam (Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Merliansyah. 2008. *Pengangkatan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang*. PPS

- Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Tesis.
- Merriam Webster Inc., dikutip dalam Rifyal Ka'bah. 2004. *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.
- M. Nur. *Mediasi Keluarga dan Tantangan bagi Pengadilan Agama*. [www.badilag.net](http://www.badilag.net)., diakses tanggal 29 Juli 2015, 10:02 WIB.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. 1993. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Muhammad Ali Ash Shabuni. t.t. *Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an*. Juz 1, Bairut: Daarul Qur'anul Karim
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq. T.t. *Fiqhussunnah*. Juz 8, dialih bahasakan oleh Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Yayah Yarotul Salamah. 2009. *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991  
tentang Kompilasi Hukum Islam.